

TIGA FASE NISBAH HUKUM GEREJA DENGAN HUKUM SIPIL

Al. Andang L. Binawan
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
email: andang.binawan@driyarkara.ac.id

disampaikan 07/01/2022 – di-review 28/02/2022 – diterima 08/12/2022
DOI: 10.25123/vej.v8i2.5498

Abstract

*This paper discusses the changing relationship between canonic law and state (civil) law in history. In general, we can discern three stages: domination, confrontation-conflict and lastly harmony. The stages are marked by theories or principles describing or justifying the current situation. Pope Gelasius, for instance, forward the double sword principle. With the advent of nation-states and emerging scientific approach to reality, we enter the confrontation stage between Church Law and positive secular laws made by nations states. The third stage is marked by the 2nd Vatican Council, putting forward two important principles, i.e., *salus animarum suprema lex* and *salus populi suprema lex*, determining the relationship between Church law and secular laws.*

Keywords:

church law; canonic law; civil law; state-religion relations.

Abstrak

Tulisan ini memaparkan hubungan Hukum Gereja Katolik (Hukum Kanonik) dengan hukum sipil (hukum negara) dalam lintasan sejarah. Tercatat adanya tiga fase, yaitu dominasi, konfrontasi, dan terakhir harmoni. Dalam lintasan sejarah yang sama terlacak kemunculan teori atau prinsip yang menegaskan hubungan Gereja dengan kekuasaan sekuler. Salah satunya adalah prinsip dua pedang yang digagas Paus Gelasius. Munculnya *nation state* dan melunturnya cara berpikir religius akibat kemajuan ilmu pengetahuan yang membawa cara berpikir baru memunculkan konfrontasi antara hukum Gereja dengan hukum positif yang dikembangkan dalam konteks negara-bangsa. Fase ketiga, harmoni, diawali dengan penyelenggaraan Konsili Vatikan II. Pada tahapan ini gereja dan hukum gereja tidak menempatkan diri sebagai pesaing hukum negara. Dua prinsip yang menjadi landasan harmoni ini adalah *salus animarum suprema lex* dan *salus populi suprema lex*.

Kata Kunci:

hukum Gereja; hukum kanonik; hukum sipil; nisbah agama-negara

Pendahuluan

Gereja Katolik dipahami umum sebagai sebuah entitas sosial yang, seperti halnya suatu organisasi, mempunyai hukumnya sendiri. Sering menjadi pertanyaan cukup banyak orang bagaimana hukum sebuah organisasi yang *nota-bene* bersifat internasional bisa hidup dalam sebuah hukum nasional, seperti di Indonesia. Pertanyaan menjadi makin besar ketika Gereja Katolik diasosiasikan dengan sebuah entitas politik, yaitu ketika dikaitkan dengan *Vatican City State* atau negara Vatikan, yang dalam pergaulan politik internasional sering disebut *Holy See* atau Tahta Suci.

Tulisan pendek ini mau menjawab pertanyaan itu dengan tinjauan sosio-historis sebagai latar-belakang dan kemudian sedikit tinjauan teologisnya, baru diikuti dengan konsekuensi hukumnya. Ketiga pokok itu akan diuraikan dalam lima langkah mengikuti alur kronologis dalam tiga fase.

Perlu diingat bahwa hukum adalah 'anak kandung' politik, sehingga tinjauan sosio-historis menjadi penting diperhatikan. Situasi eksternal ini sangat berpengaruh pada perubahan internal, baik pada Gereja Katolik maupun pada negara. Karena itu pula, tinjauan filosofico-teologisnya bisa disebut sebagai tinjauan perubahan internal yang terjadi. Dalam bahasa politik, ada perubahan ideologis yang memberi makna nisbah antara hukum Gereja dan hukum negara.

Paparan dalam fase pertama menunjukkan bagaimana Hukum Gereja mendominasi hukum sipil dalam sejarah Eropa, secara seminal dimulai sejak Edict Milan, yaitu kesepakatan antara Kaisar Konstantinus I dan Kaisar Licinius pada tahun 313 yang memberi hak kepada orang Kristen untuk hidup sebagai warga di kekaisarannya. Dalam arti tertentu, dominasi itu berakhir pada abad 17-18 Masehi. Fase pertama ini bisa disebut fase dominasi. Fase kedua dimulai ketika muncul abad pencerahan di Eropa dan memuncak, salah satunya, dalam Revolusi Perancis yang melahirkan paham *laïcité*. Situasi sosio-politis ini mengguncang nisbah hukum Gereja dan hukum sipil atau hukum negara. Dari kacamata Gereja Katolik, fase ini bisa dipandang sebagai fase konfrontasi atau konkurensi, dan berlangsung sampai tahun 1963. Salah satu *icon*-nya adalah Kitab Hukum Kanonik 1917. Pada tahun 1962-1965, ada Konsili Vatikan II atau persidangan para uskup, kardinal dan Paus, yang disertai para teolog, dalam Gereja Katolik. Konsili ini mengubah banyak hal dalam nisbah antara Gereja Katolik dan negara, demikian pula hukumnya. Inilah permulaan fase ketiga yang bisa disebut sebagai fase harmoni karena ada saling pengakuan (rekognisi) sehingga bisa hidup berdampingan. Fase ini ditandai dengan lahirnya Kitab Hukum Kanonik baru yang disahkan pada tahun 1983.

Dinamika nisbah hukum antara hukum Gereja dan hukum sipil itu tentu sangat terkait dengan pandangan terhadap Alkitab sebagai sumber legitimasi hukum Gereja. Adanya perubahan atau pergeseran dalam pandangan terhadap

Alkitab, baik oleh pihak Gereja sendiri maupun oleh pihak masyarakat sipil, melandasi dinamika nisbah itu. Pada bagian kesimpulan, akan ditarik beberapa faktor penyebab perubahan yang akhirnya bisa membuat nisbah itu menjadi harmoni yang saling mengakui.

Fase Pertama: Dominasi

Dalam bukunya *Law and Revolution: The Formation of Western Legal Tradition* (1983),¹ Harold J. Berman menuliskan bagaimana hukum Gereja Katolik berpengaruh besar dalam perkembangan tradisi hukum di Eropa. Bahkan, dikatakannya bahwa hukum Gereja, atau lebih dikenal sebagai hukum kanonik² (*canon law* dalam bahasa Inggris, atau *ius canonici* dalam bahasa Latin), adalah hukum modern yang pertama di Eropa. Hal itu tidak berarti bahwa Hukum Gereja lahir dari nol. Pengaruh hukum Romawi juga sangat besar atas lahirnya sistem hukum modern ini. Dalam pandangan Berman, Gereja Katolik menggabungkan gagasan hukum dari Alkitab, tradisi Romawi, dan juga tradisi hukum yang ada dalam masyarakat pada waktu itu, seperti misalnya tradisi hukum Jerman.³

Dominasi hukum kanonik di Eropa dari abad 4 sampai abad 17-18 itu sangat terkait dengan konteks sosio-historisnya. Yang pertama terkait dengan perkembangan politik pada abad 4 ketika Gereja Katolik 'berimpit' dengan negara, yang waktu itu berbentuk kekaisaran. Seperti sudah banyak diketahui bahwa tonggak sejarah terpenting dalam konteks ini adalah Maklumat Thesalonika (atau *Edict of Thessalonica*, 27 Februari 380) oleh Kaisar Theodosius I (kekaisaran Romawi bagian Timur) dan kaisar Gratianus (kekaisaran Romawi bagian Barat) yang menetapkan agama Kristen (Gereja Katolik dalam hal ini) menjadi agama negara.

Salah satu konsekuensi penting dari Maklumat ini adalah kewajiban semua warga kekaisaran mengimani paham Tritunggal Mahakudus seperti diajarkan para rasul dan dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Paus Damasus I dan Petrus, uskup

¹ Harold Joseph Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.

² Kata 'kanon' berasal dari kata Yunani *kanon* yang berarti 'tongkat pengukur', dan dekat dengan makna *qanun* dalam bahasa Arab.

³ Berman, supra no 1, hlm. 200.

Aleksandria pada waktu itu. Kemudian, salah satu penerapannya adalah, dengan fasilitas kekaisaran, diadakan konsili Konstantinopel yang pertama pada tahun 381, yang melahirkan syahadat Nicea-Konstantinopel. Pun, dengan Maklumat ini, ajaran-ajaran Gereja Katolik menjadi 'hukum' bagi warga kekaisaran. Ada norma hukum yang kemudian berkembang, termasuk dalam hal hukuman atas pelanggaran terhadap ajaran itu, yang bisa dijatuhkan oleh aparat kekaisaran.

Ketika kekaisaran Roma runtuh, terutama di Barat, dengan jatuhnya kaisar Romulus Augustulus di tangan Raja Odoacer dari Jerman (476), supremasi Paus di Roma tetap bisa bertahan ketika raja-raja yang dulu menjadi bawahan kaisar Roma juga menjadi Katolik, seperti Raja Clovis dari Frank (508) dan Raja Reccared I dari Visigoth (587). Supremasi ini makin meningkat justru ketika invasi Islam mulai mengancam Eropa. Paus menjadi pemersatu raja-raja. Supremasi Paus atas raja-raja itu menjadi simbol supremasi hukum kanonik atas hukum masing-masing kerajaan.

Supremasi politis itu tidak berdiri sendiri, karena secara sosiologis dengan masih terbatasnya buku, dan juga sarana komunikasi, pengetahuan belum berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks itu, Gereja Katolik, melalui biara-biara yang banyak tersebar di Eropa, menguasai ilmu pengetahuan. Terbatasnya buku sebagai sumber ilmu pengetahuan membuat biara-biara menjadi pusat ilmu juga. Ilmu pengetahuan yang berkembang dari biara-biara ini bukan hanya teologi dan filsafat, tetapi juga berbagai ilmu, tentunya termasuk ilmu hukum. Inilah faktor eksternal kedua yang menopang supremasi hukum kanonik atas hukum sipil.

Selain faktor eksternal itu, ada juga faktor internal yang lebih terkait dengan pengandaian teologis yang melatar-belakanginya. Yang pertama adalah legitimasi kekuasaan politik itu dari Alkitab, Pada waktu ini Alkitab dipandang sebagai sumber kebenaran mutlak, bahkan sumber ilmu, dan dipandang sebagai 'hukum' yang harus diterapkan juga dalam masyarakat manusia melalui hukum-hukumnya. Legitimasi alkitabiah ini makin kuat jika dilihat dalam konteks sosio-historis waktu itu. Karena jumlah Alkitab pada waktu itu masih sangat terbatas, hanya Gereja dan biara yang memilikinya, dan kemudian ditafsirkan oleh pihak Gereja. Tambahan lagi, Alkitab itu masih dalam bahasa Latin (atau Yunani), sehingga hanya kalangan

berpendidikan saja yang bisa membacanya. Dalam hal ini Gereja Katolik memang sangat berhati-hati dalam memberi kesempatan umat awam memiliki dan membaca Alkitab, apalagi yang berbahasa lokal (*vernacular*) agar di satu sisi tidak sembarangan menafsirkan dan di sisi lain terjemahannya sesuai dengan bahasa asli.

Yang kedua adalah paham dua pedang oleh Paus Gelasius. Yang dimaksud disini adalah bahwa Paus Gelasius I (tahun 494) menyatakan supremasi kekuasaan spiritual atas kekuasaan dunia. Dengan itu, dia mengklaim supremasi Gereja terhadap kerajaan-kerajaan, atau supremasi Paus terhadap raja-raja. Salah satu simbol yang kemudian dikembangkan dalam pemahaman seperti ini adalah 'lahir'-nya tiara atau mahkota bersusun tiga yang dikenakan Paus.⁴ Mahkota dengan tiga susun atau tiga tingkat itu kadang ditafsirkan orang sebagai lambang kekuasaan Paus sebagai wakil Kristus dalam tiga ranah: ranah 'rohani', ranah Gereja, dan ranah dunia atau kongkretnya adalah kehidupan sosial-politik juga.⁵ Pada waktu itu, sebagian besar raja-raja di Eropa membutuhkan 'restu' Paus untuk pelantikannya.⁶

Tidak berarti dominasi itu berjalan mulus atau tanpa tantangan. Adanya Concordat Worms (23 September 1122 antara Paus Calixtus II dengan Henry V, kaisar Kekaisaran Romawi Suci (*Imperium Romanum Sacrum, Holy Roman Empire*)⁷ adalah bukti bahwa dominasi Gereja Katolik pernah mendapat tantangan serius,

⁴ Baru mulai dipakai Paus pada abad VIII oleh Paus Konstantinus, dan pada waktu itu masih disebut *camelaucum*.

⁵ Ini hanya salah satu tafsir saja dari makna tiara, karena ada beberapa tafsir lain, misalnya tafsiran tiga susun itu terkait dengan tiga tugas Kristus sebagai imam, raja dan nabi. Lihat misalnya Sergio Becerra II, *The Papal Tiara: The Authority and Power of the Pope*" Morrisville, NC: Lulu.com, 2013, hlm. 61.

⁶ Salah satu yang paling bersejarah adalah pemahkotaan Charlemagne oleh Paus Leo III pada hari natal tahun 800. Ada beberapa tradisi yang kemudian berkembang dari hal itu, selain supremasi hukum kanonik terhadap hukum sipil. Dalam era modern, tradisi menempatkan nuncio atau dubes Vatikan sebagai *dean* atau ketua para diplomat dalam suatu negara di Eropa (khususnya Austria, Inggris, Perancis, Portugal, dan Swedia berdasarkan Kongres Wina 1814-1815) masih juga berlanjut.

⁷ Kekaisaran Romawi Suci adalah sebuah konfederasi kerajaan-kerajaan di Eropa Barat yang sebagai entitas politik bisa dikatakan sebagai 'wajah sekular' Gereja Katolik di Eropa, karena kekaisaran ini menyatukan kerajaan-kerajaan di Eropa yang mengakui supremasi Paus di Roma, atau berarti yang mengakui supremasi Gereja Katolik. Kekaisaran ini dimulai pada tahun 800 dengan pelantikan Raja Charlemagne, tetapi menjadi besar setelah raja Otto dari Jerman menjadi kaisarnya pada tahun 962-973. Kekaisaran ini akhirnya 'runtuh' pada tahun 1806 dengan kekalahan kaisar Francis II dari Napoleon Bonaparte. Lihat Peter H. Wilson and R.J.W. Evans, "Introduction," dalam Robert J.W. Evans & Peter H. Wilson (eds.), *The Holy Roman Empire, 1495-1806: A European Perspective*, Leiden/Boston: Brill, 2012, hlm. 1-12.

terutama pada era Henry IV yang melawan Paus Gregorius VII.⁸ Raja Henry IV mau menunjukkan kekuasaannya dengan memilih uskup-uskupnya sendiri, bahkan memilih Paus (Paus Clement III, 1081), yang tentu berlawanan dengan pandangan Gereja Katolik waktu itu yang mengklaim kewenangannya dalam memilih para pejabatnya. Dalam kompleksitas politik waktu itu, pertentangan ini memicu perang selama lebih-kurang 50 tahun, yang akhirnya diselesaikan dengan Concordat Worms tadi. Dalam *concordat* ini kewenangan Paus dalam memilih para pejabat Gereja, khususnya uskup dan Paus, dipulihkan, meski memberi cukup ruang bagi partisipasi pihak raja dalam proses pemilihannya.

'Dominasi' hukum Gereja dengan hukum sipil itu tampak paling jelas dalam keberadaan lembaga inkuisisi.⁹ Seperti sudah cukup banyak diketahui orang, lembaga ini adalah lembaga pengadilan dari Gereja Katolik yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu penyelewengan ajaran teologis atau bida'ah. Salah satu bida'ah yang dicurigai merebak pada waktu itu dan mengancam ajaran resmi Gereja Katolik adalah bida'ah Catharist.¹⁰ Tujuan dari lembaga ini juga terkait dengan keutuhan Gereja di satu sisi, dan keutuhan masyarakat di sisi lain. Karena itu, lembaga yang mula-mula bergerak dalam rangka kewenangan Gereja Katolik ini, dibiarkan oleh pihak negara (raja). Sesudah beberapa waktu, lembaga ini kemudian disahkan sebagai sebuah lembaga resmi negara/kerajaan, terutama di Spanyol, Portugis, Italia dan Perancis.

⁸ Paus Gregorius VII (1073-1085) inilah yang membuat banyak pembaharuan dalam Gereja Katolik pada waktu itu, yang tampak rusak di dalam karena intrik dan politik dalam perebutan jabatan gerejani, terutama oleh keluarga raja-raja. Dalam hal ini, yang paling kentara mencampuri urusan pemilihan pejabat Gereja adalah Raja Henry IV (1050-1106) dari wangsa Habsburg, Jerman yang menjadi kaisar Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1084-1105), tetapi sudah menjadi raja Jerman sejak tahun 1054 dan juga raja Perancis sejak 1056. Lihat Philip Schaff, *History of the Christian Church*, Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997, hlm. 27-61.

⁹ Inkuisisi berasal dari kata Latin *inquirere* yang berarti menyelidiki, maka lembaga ini memang bertugas menyelidiki suatu penyimpangan dalam suatu ajaran dari ajaran resmi Gereja Katolik pada waktu itu. Paparan cukup lengkap bisa dilihat dalam Henry Charles Lea, *History of The Inquisition of The Middle Ages*, vol. I, New York: Harper & Brothers, 1887.

¹⁰ Bida'ah ini sering juga disebut sebagai bida'ah Albigensis, yang mengajarkan bahwa ada Tuhan yang buruk seperti tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, dan ada Tuhan yang baik dalam Perjanjian Baru. Ajaran ini merebak di Eropa Selatan, khususnya di Italia bagian utara dan Perancis bagian selatan pada abad 12-14. Lihat Sean Martin, *The Cathars: The Most Successful Heresy of the Middle Ages*, Harpenden, Herts AL5 1EQ: Pocket Essentials, 2005, hlm. 15-94.

Pada waktu itu pun meski sudah berkembang, filsafat tidak bisa 'galak' pada teologi. Sebutan populer bahwa *philosophia ancilla theologiae est*,¹¹ atau bahwa filsafat adalah hamba teologi, masih sangat diyakini. Hal ini dipahami dalam konteks pemahaman teologi sebagai upaya budi memahami iman (*fides quaerens intellectum*). Dalam hal ini ada pengaruh kuat dari filsafat dan teologi St. Agustinus (354-430) dalam pandangannya tentang 'kota Tuhan' (*Civitate Dei*). Dalam pandangannya ini -jika dibaca dengan lebih teliti- St. Agustinus tetap memberi ruang kewenangan pemerintah sipil dalam perkara-perkara duniawi. Hanya saja, karena buku *de Civitate Dei* ini terbatas dan hanya dimiliki perpustakaan biara, sangat mudah dipahami bahwa penafsiran bahwa 'kota Tuhan' sebagai cita-cita berarti bahwa pemerintah sipil harus tunduk pada Gereja.

Pandangan yang mirip juga ada dalam ajaran St. Thomas Aquinas (1225-1274), terutama dalam bukunya *Summa Theologiae*, khususnya dalam pembahasan tentang hukum. Dalam prinsip umum bahwa "*gratia non tollit naturam, sed perficit*" (rahmat itu tidak meniadakan kodrat, melainkan menyempurnakannya), St. Thomas Aquinas berpandangan bahwa pemerintahan sipil memang membutuhkan arahan Gereja, tetapi tetap mempunyai independensi dalam perkara-perkara sipil saja.¹² Pandangan yang sama juga ditegaskan oleh Dante Alighieri (1265-1321) yang menulis dalam *de Monarchia*-nya bahwa perlu ada pemisahan antara pemerintahan sipil dan Gereja.¹³

Yang perlu digarisbawahi dalam fase ini adalah legitimasi dari dominasi itu, yaitu pandangan tentang Alkitab sebagai sumber kebenaran. Selain karena jumlah

¹¹ Maksim terkenal ini biasanya disebut berasal dari Philo dari Alexandria (20 SM - 50 M) yang menempatkan Alkitab sebagai sumber kebijaksanaan, dan perlu dijelaskan dengan filsafat. Pandangannya tampak dalam karyanya *De Congressu quaerendae eruditionis gratia*. Lihat, G. P. Goold, Ph. D (ed.), *Philo in Ten Volumes, and Two Supplementary Volumes* (a.b. F.H. Colson, and G.H. Whitaker) Cambridge, MA: Harvard University Press,, vol. IV, hal. 458-551. Pandangan ini kemudian juga diambil oleh Clement dari Alexandria (c. 150-216) dalam bab V dari karyanya yang berjudul *Stromata*. Lihat *Stromata, or Miscellanies* (a.b. Phillip Scaff) hal. 597-600, yang bisa diunduh dari <http://www.ccel.org/ccel/scaff/anf02.html>.

¹² Lihat Max Charlesworth, "Augustine and Aquinas: Church and State," dalam David Muschamp, *Political Thinkers*, London: Macmillan, 1986 hlm. 39-50.

¹³ Lihat Aurelia Henry, *The de Monarchia of Dante Alighieri*, Boston/New York: Houghton, Mifflin and Company 1904, hlm. 196.

Alkitab masih begitu jarang, narasi teologis ini dijaga ketat oleh Gereja Katolik.¹⁴ Dari kacamata hukum, narasi bahwa Alkitab sebagai sumber kebenaran berarti juga sebagai sumber hukum. Tafsir-tafsir teologis atas isi Alkitab menjadi semacam ideologi yang menjadi acuan hukum, baik hukum Gereja maupun hukum sipil. Karena ideologi itu diakui dan dalam arti tertentu tidak bisa dibantah oleh para raja yang juga membutuhkan legitimasi politik, hukum sipil rela ada dalam dominasi atau dalam 'payung' hukum Gereja.

Fase Kedua: Konfrontasi

Jika fase pertama disebut fase dominasi, fase kedua bisa disebut fase konfrontasi, atau bisa juga konkurensi. Keretakan-keretakan yang terjadi dalam nisbah erat (dan dominatif) Gereja dengan negara/kerajaan membuat nisbah itu merenggang, bahkan makin hari makin bersifat konfrontatif. Keretakan itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosio-politis pada masa itu, yang biasa dikenal sebagai era renesans (*rennaissance*, kelahiran kembali) dan abad pencerahan. Setidaknya ada empat faktor sosio-politis yang punya pengaruh besar.

Yang pertama adalah munculnya humanisme¹⁵ di Italia pada abad XIII-XIV. Humanisme ini punya pengaruh besar terutama dalam filsafat. Di satu sisi humanisme menumbuhkan minat serta keberanian melakukan penelitian-penelitian keilmuan. Dengan penelitian-penelitian, yang tentunya pada waktu itu masih relatif sederhana, orang mulai merumuskan hukum-hukum alam. Gagasan Copernicus (1543) tentang heliosentrisme atau bahwa tata surya berpusat pada matahari,¹⁶

¹⁴ Setidaknya ada empat narasi teologis dasar yang menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran hukum, yaitu narasi tentang pengadilan terakhir serta api penyucian, narasi tentang sakramen pengampunan dosa, narasi tentang sakramen ekaristi, dan kemudian juga narasi tentang penebusan yang dikembangkan oleh Santo Anselmus (1033-1109). Narasi ini juga menjadi dasar hukum pidana yang kemudian berkembang. Lihat Berman, supra no 1, hlm. 165-198.

¹⁵ Secara singkat, humanisme adalah sebuah pandangan filosofis yang menempatkan manusia sebagai sumber 'kebenaran' (termasuk ilmu pengetahuan). Tentu hal ini didasari dengan kesadaran manusia akan kemampuan-kemampuannya, terlebih akal-budinya. Lihat Anthony Kenny, *The Rise of Modern Philosophy* vol. III, Oxford: Clarendon Press, 2006 hlm. 1-5.

¹⁶ Teorinya terdokumentasi dalam tulisannya yang berjudul *On the Revolutions of the Heavenly Spheres* (1543). Lihat Friedel Weinert, *Copernicus, Darwin & Freud: Revolutions in the History and Philosophy of Science*, Chichester, West Sussex: 2009, hlm. 20.

serta gagasan Galileo Galilei (1610)¹⁷ yang mendukung Copernicus, adalah contoh penting dari perkembangan pada masa itu. Hukuman yang dijatuhkan Gereja Katolik kepada Galileo Galilei karena teorinya dianggap bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab menjadi kenampakan jelas dari masa konfrontasi ini. Dari banyak penelitian itu pula, orang makin melihat bahwa ada yang tidak sesuai dengan yang dikatakan dalam Alkitab. Otoritas mutlak Alkitab sebagai sumber kebenaran mulai meredup.

Di sisi lain, dengan ditemukannya pola-pola alam raya yang belum dilihat sebelumnya, pembacaan teks-teks filsafat juga menjadi lebih intensif. Kombinasi ini membuat filsafat juga menjadi lebih 'dewasa' dan kemudian lebih 'galak' (dalam arti kritis) terhadap teologi, terutama teologi resmi yang diajarkan Gereja Katolik. Humanisme ini dalam arti tertentu menjadi pijakan bagi suatu 'kelahiran kembali' (renesans,¹⁸ abad XV-XVI) karena teks-teks lama, termasuk tulisan para filsuf Yunani, didalami kembali, dan tentunya ditafsir ulang dengan sudut pandang yang baru ini.

Pada abad selanjutnya, 'bola-salju' ini menggelinding lebih hebat sehingga menggumpal menjadi suatu masa yang disebut abad pencerahan (abad XVII-XVIII). Berkat keberanian melakukan penelitian-penelitian, teknologi juga makin matang karena banyak penemuan-penemuan yang menggelindingkan roda revolusi industri, terutama dengan penemuan mesin uap oleh James Watt (1764). Dalam dunia filsafat, banyak teori semakin dipertajam, seperti misalnya empirisme (Francis Bacon, 1561-1626), tetapi juga skeptisisme (David Hume, 1711-1776), rasionalisme (Rene Descartes, 1596-1650), dan juga filsafat politik (J.J. Rousseau, 1712-1778 dan Voltaire, 1694-1778). Dalam hal ini, kata-kata Descartes '*Cogito ergo sum*' (saya berpikir, maka saya ada) dan kata-kata Immanuel Kant (1724-

¹⁷ Hal itu tampak dalam tulisannya yang berjudul *Sidereus Nuncius* (1610). Lihat Stillman Drake, *Galileo: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 1980, hlm. 48-51.

¹⁸ Jaman ini disebut renesans (bahasa Perancis: *rennaissance*) yang berarti kelahiran kembali, terutama karena naskah-naskah lama 'hidup kembali.' Lihat Jerry Brotton, *Renaissance: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 1-18.

1804) '*Sapere aude*' (beranilah berpikir sendiri), mengutip kata-kata Horatius, filsuf Yunani (65 SM - 8 SM),¹⁹ seolah menjadi ungkapan kegalakan filsafat itu.

Terkait dengan topik nisbah agama dan negara, salah satu filsuf abad pencerahan yang berpengaruh adalah filsuf Perancis Pierre Bayle (1647-1706). Dalam konteks dinamika nisbah negara dan agama di Perancis pada waktu itu, dan juga ditindasnya kaum Protestan, dia menggelindingkan gagasan pemisahan antara agama dan negara. Dia menentang gagasan yang membenarkan suatu penindasan dengan legitimasi Alkitab. Pandangannya itu dituliskan dalam karyanya yang berjudul "*An Historical and Critical Dictionary*."²⁰

Faktor eksternal yang kedua adalah berkembangnya pandangan teologi alternatif pada Abad Pencerahan ini, yang dipicu oleh munculnya Protestantisme pada pertengahan abad XVI. Hal ini terus menggelinding karena tak lepas dari pengaruh penemuan mesin cetak (tahun 1454 oleh Johann Gutenberg). Dengan makin renggangnya nisbah teologi dengan filsafat dan juga makin beragamnya paham teologis, dominasi Gereja Katolik, baik dalam bidang keilmuan maupun secara politis, juga makin menipis. Legitimasi Alkitabiah yang selama ini tak terbantah, mendapatkan tantangannya, yang juga membuat ketaatan para raja terhadap Paus di Roma juga berkurang. Perang tiga puluh tahun (1618-1648) yang mendahului Perjanjian Westphalia (24 Oktober 1648) yang melibatkan banyak kerajaan dan juga Paus di Roma menunjukkan hal itu.

Keterpecahan relasi negara dengan Gereja Katolik 'diledakkan' oleh Revolusi Perancis (1789-1799) sebagai faktor sosio-politis yang ketiga. Dalam hal ini Revolusi Perancis itu menjadi ledakan besar dari proses selama dua abad. Selain melahirkan slogan *liberté, égalité, fraternité* (kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan), revolusi itu semakin menggumpalkan paham *nation-state* yang berbentuk republik. Paham ini kemudian menggeser sistem monarkhi yang selama berabad-

¹⁹ Termuat dalam buku puisinya *Epistularum liber primus* (60 SM) buku I *epistula* II: 40. Lihat <http://www.thelatinlibrary.com/horace/epist1.shtml> diunduh 12 Juni 2022 jam 09.30.

²⁰ Diterbitkan oleh penerbit Hunt and Clarke (London), pada tahun 1826, diterjemahkan dari bukunya yang ditulis dalam bahasa Perancis *Dictionnaire Historique et Critique de Pierre Bayle* (terbit utuh 4 volume tahun 1740, meski sudah ditulis sejak 1695).

ab ad menjadi ideologi kerajaan-kerajaan. Dinamika ini pulalah yang nanti, pada gilirannya, pada tahun 1905, melahirkan prinsip *laïcité* (sekularisme) yang diformalkan dalam undang-undang di Perancis,²¹ yang secara tegas memisahkan urusan agama (Gereja) dari urusan negara.

Narasi yang makin kritis terhadap Gereja Katolik bersama pandangan teologisnya makin membesar dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan pada abad XIX, yang bisa disebut sebagai faktor keempat. Tiga tokoh bisa disebut, yang bisa dikatakan membuat 'kebenaran' Alkitab diragukan, sehingga legitimasi peran politik Gereja Katolik menjadi rapuh. Tiga tokoh penting itu adalah Charles Darwin dengan teori evolusinya²², Karl Marx yang mengkritik kapitalisme dan juga peran agama di dalamnya,²³ serta Sigmund Freud yang pada akhir abad XIX dan awal abad XX mulai menerbitkan tulisan-tulisannya tentang psikoanalisis dan dimensi ketidak-sadaran manusia, dan juga membahas pengalaman religius.²⁴ Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat juga makin kritis terhadap teologi. Filsafat bukan hanya tidak lagi bisa disebut *ancilla theologiae* tetapi bahkan juga lebih daripada *philo-sophia*, atau cinta kebijaksanaan.

Di luar kedua pengaruh itu, pandemi Bubonic²⁵ kedua yang terjadi pada XVII dan masih belum habis sampai abad XVIII, bisa dikatakan sebagai pengaruh eks-

²¹ *Laïcité* berakar dari kata laicus (Latin) dan *laïkós* (λαϊκός, Yunani) yang berarti awam. Dalam hal ini awam dikontraskan dengan klerus, atau para petinggi Gereja Katolik. Meski baru disahkan sebagai prinsip legal pada tahun 1905, gagasan tentang hal ini sudah terus berkembang di Perancis sejak Revolusi Perancis itu. Undang-undang Perancis 1905 itu juga menghapus *concordat* (perjanjian bilateral antara suatu negara dengan Paus atau kemudian negara Vatican) 1801 yang ditandatangani oleh Napoleon Bonaparte dan Paus Pius VII, yang isinya memberi keistimewaan pada Gereja Katolik di dalam negara Perancis.

²² Dengan bukunya yang legendaris *On The Origin of Species* (tahun 1859).

²³ Dua tulisannya yang terkenal adalah *The Communist Manifesto* (1848) dan *das Kapital* (1867), sementara yang secara eksplisit menyatakannya tentang agama, ada dalam tulisannya *Critique of Hegel's Philosophy of Right* (1843).

²⁴ Buku-bukunya yang membahas pengalaman beragama, atau lebih tepatnya pengalaman religius antara lain *Totem and Taboo* (1913), *The Future of an Illusion* (1927), *Civilization and its Discontents* (1930) dan *Moses and Monotheism* (1939).

²⁵ Wabah Bubonic adalah wabah yang disebabkan bakteri *Yersinia pestis* atau di Indonesia dikenal dengan penyakit pes. Disebut 'Bubonic' karena gejala-gejala yang timbul disebut 'bubos.' Wabah ini masih terkait dengan wabah (atau bahkan pandemi) *Black Death* (pada abad XIV) yang disebabkan oleh bakteri yang sama. Disebut '*Black Death*' karena gejalanya juga, yaitu beberapa bagian tubuh menghitam. Lihat Sean Martin, *The Black Death*, Harpenden, Herts AL5 IEQ: Pocket Essentials, 2007, hlm. 1-30.

ternal ketiga. Pandemi itu tidak hanya menggoncang kehidupan sosial masyarakat Eropa, tetapi juga mengguncang Gereja Katolik. Parahnya situasi yang terjadi, dan durasi yang lama, membuat orang bertanya-tanya tentang pengaruh agama (baca: Gereja Katolik) dalam peristiwa itu. Dengan kata lain, narasi-narasi tentang peran agama dalam kehidupan sosial semakin diragukan, dan tentunya juga berpengaruh pada pemahaman tentang Alkitab.

Tentu saja, perkembangan itu membuat Gereja Katolik gamang. Menyikapi perkembangan ini Gereja Katolik tampak bersikap defensif, dan karena itu masa ini bisa disebut sebagai masa konfrontasi, atau bisa juga disebut masa konkurensi (persaingan). Gereja Katolik belum bisa begitu saja menanggalkan dan meninggalkan narasi teologis tentang Gereja yang (seharusnya) berkuasa. Reaksi-reaksi defensif itu bisa tampak dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan. Jika reaksi defensif Gereja Katolik terhadap merebaknya Protestantisme pada abad XVI tampak dalam dokumen Konsili Trente pada pertengahan abad XVI itu,²⁶ reaksi Gereja pada paham baru tentang negara ini tampak dalam *Syllabus Errorum* (Daftar Ajaran-ajaran yang Salah) oleh Paus Pius IX pada tahun 1864. Dalam daftar itu tercantum 80 ajaran yang dianggap salah atau sesat oleh Gereja Katolik, yang sebagian besar terkait dengan ajaran-ajaran filsafat atau pandangan sekular (seperti misalnya liberalisme, panteisme, dan juga pandangan tentang nisbah Gereja dengan negara, serta klaim tentang hak-hak Gereja dalam konteks itu). Pun, dengan mengacu pada ensiklik *Nostis et Nobiscum* yang ditulis Paus Pius IX (1849), dokumen ini juga mengecam komunisme dan sosialisme. Hal-hal ini pulalah yang kemudian ditekankan dalam Konsili Vatikan I lima tahun sesudahnya, terutama dalam Konstitusi Dogmatik *Dei Filius* (1870).

Beberapa dekade setelah Konsili Vatikan I ini pun Gereja Katolik masih bersikap defensif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang makin pesat. Ensiklik *Pascendi Dominici gregis* (1907) yang mewajibkan semua rohaniwan Katolik dan pejabat Gereja membuat sumpah anti modernisme. Dokumen ini juga menggarisbawahi sikap kehati-hatian Gereja Katolik dalam menanggapi teori evo-

²⁶ Konsili ini berlangsung dalam tiga periode: 1545-1547, 1551-1552, dan 1562-1563).

lusi Darwin. Sikap yang lebih jelas tampak dalam sikap terhadap teori psikoanalisa Freud²⁷ dan terhadap marxisme yang mengerucut dalam komunisme atheis.²⁸

Salah satu yang ditekankan Gereja dalam reaksi itu adalah pandangan diri Gereja sebagai *societas perfecta* atau masyarakat yang utuh. Dalam pandangan ini Gereja mengklaim kebebasannya dalam mengatur dirinya sendiri. Keberadaan dan aktivitasnya tidak bisa diatur begitu saja oleh pemerintah sipil melalui hukum-hukumnya.²⁹ Dengan mempertahankan pandangan tentang diri-nya *vis-a-vis* pandangan negara-negara yang makin sekular ini, tampak kegagapan Gereja yang dominasi politisnya terancam dan memudar, apalagi kita Alkitab sebagai sumber legitimasinya dipertanyakan. Untuk itu pula kiranya Konsili Vatikan I itu memper-tegas supremasi kebenaran Alkitab seperti yang ditekankan oleh Konsili Trente pada abad XVI.³⁰

Kegamangan dalam fase konfrontasi ini juga tampak dalam langkah politik-praktis. Untuk tetap bisa mempertahankan diri sebagai *societas perfecta* dalam kontes kehidupan sosial-politik yang berubah tadi Gereja Katolik makin aktif membuat perjanjian dengan banyak negara, terlebih negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Perjanjian khusus ini dalam tradisi Gereja Katolik

²⁷ Lihat Renato Foschi, Marco Innamorati, Ruggero Taradel, "'A disease of our time': The Catholic Church's condemnation and absolution of psychoanalysis (1924-1975)," dalam *Journal of The History of The Behavioral Sciences*, 2018 Mar; 54(2):85-100.

²⁸ Paus Pius XI mempertegas sikap Gereja Katolik terhadap paham komunis atheis yang membahayakan dalam ensiklik *Divini Redemptoris* (1937).

²⁹ Konstitusi Dogmatik *Pastor Aeternus*, meskipun lebih menekankan supremasi Paus sebagai uskup Roma terhadap Gereja Katolik, bisa juga dibaca sebagai sebuah pernyataan keluar tentang kemandirian Gereja Katolik *vis-a-vis* kekuasaan politik suatu negara.

³⁰ Seperti tampak dalam Kanon 4 Konstitusi Dogmatik *Dei Filius* (1870).

disebut *concordat*.³¹ Sebelum terbentuknya *Vatican City State*³² yang bisa dikatakan sebagai entitas politik yang diakui hukum internasional, *concordat* dilakukan antara Tahta Suci (atau dalam beberapa *concordat* juga oleh Paus sendiri) sebagai 'wakil' Gereja Katolik dengan pemerintahan sipil suatu negara. Isinya tentu dimaksudkan suatu perjanjian yang 'saling menguntungkan' dari kedua belah pihak, tetapi tampak disitu bahwa kepentingan Gereja Katolik terasa lebih dominan. Hal ini menampakkan bahwa dengan *concordat* Gereja Katolik mau mencari jalan tengah agar nisbah dengan negara-negara tidak konfrontatif.

Pandangan diri Gereja Katolik sebagai *societas perfecta* itu juga tampak dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1917. Perlu diketahui bahwa KHK 1917 adalah kodifikasi pertama dalam sejarah hukum Gereja Katolik. Sebelum itu, hukum Gereja bersifat kompilatif. Keberadaan KHK 1917 sebagai kodifikasi pertama itu tak lepas dari bagaimana Gereja Katolik memandang diri *vis-a-vis* lingkungannya. Ketika *nation-state* bermunculan dengan konstitusi dan hukumnya sendiri-sendiri, sepertinya Gereja Katolik 'tidak mau kalah' dengan membuat hukumnya sendiri, yang berlaku universal. Universalitasnya ini pun dibarengi dengan menekankan dimensi kepastiannya, yaitu dengan memakai bahasa Latin saja sebagai bahasa resmi Kitab Hukumnya. Tidak ada terjemahan 'resmi' KHK 1917 dalam bahasa lokal. Terjemahan bahasa Inggris pun tidak.

³¹ *Concordat* berasal dari kata *co* dan *cord(-is)*, yang berarti 'hati yang bertaut,' karena itu tujuan *concordat* adalah kepentingan kedua-belah pihak. Meski menjadi makin populer pada jaman modern setelah *nation-state* bermunculan, *concordat* sudah ada sejak abad pertengahan, meski tidak banyak. Pada abad XIX sampai abad XX sebelum Konsili Vatikan II, ada lebih dari 20 *concordat* dibuat. Salah satu yang terkenal adalah Concordat antara Paus Pius VII dengan Napoleon Bonaparte yang mewakili Perancis pada tahun 1801. Kebanyakan isi *concordat* terkait hak-hak Gereja Katolik dalam beberapa perkara kehidupan sosial, bukan keistimewaan politis, seperti misalnya terkait dengan badan hukum, harta-benda (*property*) dan pajak, dan juga pengecualian para rohaniwan Katolik dari wajib militer. Perlu diingat juga bahwapada masa ini Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia belum ada, sehingga memang belum ada jaminan legal terkait dengan hak-hak kehidupan beragama pada suatu negara. Lihat Edwin Ryan, "Papal Concordats in Modern Times," dalam *The Catholic Historical Review*, Vol. 16, No. 3 (Okt. 1930), hal. 302-310. Lihat juga Cedryc Ryngaert, "Legal Status of The Holy See," dalam *Goettingen Journal of International Law*, 3 (2011) 3, hlm. 829-859.

³² Baru diakui sebagai sebuah negara atau entitas politik internasional sejak Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Pemerintah Italia dengan Gereja Katolik, yang memberi status khusus sebagai negara kepada Gereja Katolik di kota Vatikan.

Pandangan itu paling kentara tampak dalam struktur KHK 1917 yang memakai model hukum Romawi. Pembagian 'buku' (atau bagian dari KHK 1917 itu)-nya sama dengan pembagian bab-bab hukum Romawi. Dengan membaginya dalam lima buku (Norma Umum, Orang, Barang, Hukum Acara, serta Delik dan Sanksi) tampak bahwa Gereja Katolik menyamakan dirinya dengan masyarakat manusia biasa. Hal-hal rohani, seperti sakramen, dikategorikan dimasukkan dalam kategori 'Barang' yang bisa dipertukarkan.

Yang perlu digaris-bawahi dari fase kedua ini adalah mulai terjadinya dekonstruksi narasi tentang Alkitab sebagai sumber kebenaran. Hal ini membuat legitimasi dominasi Gereja Katolik terhadap kerajaan-kerajaan, yang juga berarti dominasi hukum Gereja terhadap hukum sipil, dipertanyakan dan bahkan ditolak. Dekonstruksi terjadi terutama karena berkembangnya ilmu-pengetahuan dan teknologi, dan keberanian orang untuk menafsir ulang Alkitab, yang pada gilirannya melahirkan narasi, baik yang bersifat teologis maupun yang bukan, 'tandingan'. Situasi politik di Eropa (Barat) pada waktu juga menjadi konteks penting dari proses dekonstruksi ini.

Fase Ketiga: Harmoni

Fase ketiga ini disebut fase harmoni atau rekognisi (pengakuan) karena secara teologis (dan politis) Gereja Katolik mengubah pandangan tentang 'siapa' dirinya. Intinya, Gereja Katolik semakin menyadari diri lebih sebagai entitas rohani atau spiritual, meski tetap mempunyai dimensi organisatoris yang bersifat sosial-politis juga. Gereja bukan hanya mengakui keberadaan suatu negara, tetapi juga independensinya dari agama (baca: Gereja Katolik). Dengan pengakuan ini, relasi juga menjadi lebih harmonis yang kemudian tercermin dalam pola nisbah hukum Gereja dengan hukum sipil. Tentunya, perubahan mendasar dari dalam ini tidak lepas juga dari adanya dinamika sosio-politik dan sosio-kultural di luar Gereja.

Di paruh pertama abad XX peristiwa yang paling mencolok dalam pergaulan politik internasional adalah Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1942-1945). Meski begitu, pada masa ini lahirlah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948) yang menjadi tonggak penting dalam dinamika

sosio-politik (dan juga kultural) universal. DUHAM tidak hanya punya makna politis seperti tertera dalam Mukadimah-nya, tetapi juga punya makna kultural dan filosofis.

Secara politis, makna DUHAM jelas, yaitu menjadi 'titik pijak' bersama dalam budaya kemanusiaan dan demi perdamaian dunia.³³ Pengaruh politis ini tidak secara langsung berdampak pada Gereja Katolik. Pengaruh langsungnya ada dalam makna filosofis dan kultural. Secara filosofis, DUHAM memberi gambaran tertentu tentang manusia, yang tampak bersifat individual dan liberal, juga dalam kebebasan beragamanya. Gambaran ini tentu 'bersenggolan' dengan pandangan manusia menurut Gereja Katolik, khususnya dalam pandangan tentang kebebasan beragama, sehingga mula-mula agak diragukan.³⁴ Hal ini menjadi lebih jelas jika ditempatkan dalam pandangan lama. Dalam paham komunitarian yang (masih) kental dalam Gereja Katolik, kebebasan manusia itu terbatas, yang pada gilirannya memberi warna dominan institusi *vis-a-vis* individu dalam hukumnya dan juga dalam relasi hukum itu dengan hukum lain (dalam hal ini hukum sipil).³⁵

Penerimaan Gereja Katolik pada DUHAM memang baru eksplisit sejak Kardinal Roncalli diangkat menjadi Paus Yohanes XXIII. Pada tahun 1959 beliau menulis ensiklik *Pacem in Terris* (Damai di Bumi) yang salah satu butir pentingnya adalah penghargaan nilai-nilai hak-hak asasi manusia seperti tertera dalam DUHAM. Pernyataan Paus ini kemudian menggeling jauh yang akhirnya juga - dalam arti tertentu- ikut berperan mendekonstruksi pandangan diri Gereja Katolik *vis-a-vis* masyarakat dan negara, yang tampak dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II (1962-1965).³⁶

³³ Paragraf ketiga Mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,"

³⁴ Ulasan menarik terkait dengan perkembangan pandangan Gereja Katolik tentang kebebasan beragama bisa dibaca dalam John T. Noonan, *Church That Can and Cannot Change, The Development of Catholic Moral Teaching*, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2005, hlm. 145-160.

³⁵ Paul E. Sigmund, "The Catholic Tradition and Modern Democracy," dalam *The Review of Politics*, Vol. 49, No. 4 (Autumn, 1987), hlm. 537-540.

³⁶ Dalam hal ini baik dicatat bahwa salah satu filsuf yang berpengaruh besar pada pandangan Kardinal Roncalli (Paus Yohanes XIII) dan juga para Bapa Konsili Vatikan II adalah Jacques

Dalam dokumen *Gaudium et Spes* (Kegembiraan dan Harapan) Gereja Katolik memberi pandangan Gereja Katolik secara lebih luas dan dalam tentang makna manusia, keluarga, masyarakat, negara, serta kebudayaan. Dokumen dasar ini, dalam konteks nisbah agama dan negara, dilengkapi dengan dokumen *Dignitatis Humanae* (Martabat Manusia).³⁷ Dokumen ini, berbicara tentang martabat manusia, yang antara lain tercermin dari hati-nurani serta kebebasannya, termasuk kebebasannya dalam memilih agama atau imannya. Dengan dasar ini pula, Gereja Katolik kemudian mengambil sikap bahwa agama harus terpisah dari negara. Dengan sikap ini pula, Gereja Katolik tidak lagi mencita-citakan adanya negara Katolik.

Dalam konteks ini, baik disebutkan juga bahwa dalam Konsili Vatikan II ini ada perubahan pandangan paradigmatis terhadap Alkitab. Pandangan ini termaktub dalam Kontitusi Dogmatis *Dei Verbum* (Wahyu Ilahi). Dalam konteks pembicaraan ini, dua hal penting ditegaskan dalam dokumen itu. Yang pertama adalah arti 'kebenaran' Alkitab. Dikatakan disitu bahwa kebenaran yang termaktub dalam Alkitab adalah kebenaran religius (rohani) tentang keselamatan Tuhan.³⁸ Selain itu, yang juga digarisbawahi adalah bahwa Alkitab lebih bersifat sastra dan perlu ditafsirkan dengan metode sastra.³⁹ Dengan itu menjadi makin jelas bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran moral alih-alih kebenaran politik dan hukum. Ditegaskan pula bahwa Alkitab adalah kitab hukum.

Sebagai ungkapan nyata dari sikap ini, Gereja Katolik mengambil sikap tegas untuk tidak ikut serta dalam politik praktis atau politik kekuasaan. Karena itu, Gereja Katolik tidak lagi mengizinkan para rohaniwan dan rohaniwatinya ikut serta dalam parlemen dan pemerintahan. Hal ini tentunya juga punya pengaruh dalam nisbah antara hukum Gereja dengan hukum sipil, karena dengan tidak terlibatnya

Maritain (1882-1973), seorang filsuf Perancis, yang banyak menulis artikel dan buku tentang kebebasan manusia dan demokrasi, juga dalam nisbahnya dengan Gereja Katolik, misalnya *The Rights of Man and the Natural Law* (New York: Scribner, 1943), and *Man and the State* (Chicago, ILL: University of Chicago Press, 1951). Peran besarnya secara eksplisit disebutkan oleh Paus Paulus VI dalam sambutan penutupan Konsili Vatikan II.

³⁷ *Gaudium et Spes* disebut dokumen lebih mendasar karena disebut Konstitusi Pastoral, sehingga bobot teologis (dan yuridis)-nya lebih tinggi dibanding *Dignitatis Humanae* yang 'hanya' disebut sebagai Pernyataan (*Declaration*).

³⁸ *Dei Verbum* art. 1 dan 6.

³⁹ Id. art. 12-13.

secara langsung orang-orang yang dipandang mewakili Gereja Katolik itu dalam proses legislasi, Gereja Katolik memberi kebebasan dan pengakuan akan otonomi hukum sipil dalam kehidupan bermasyarakat.

Peristiwa simbolik yang menandai era baru ini adalah 'dijualnya' tiara atau mahkota bersusun tiga oleh Paus Paulus VI pada tahun 1963. Dengan tidak lagi mengenakan Tiara, Paus menyatakan diri bahwa tidak lagi mempunyai (dan tidak berambisi mendapatkannya) kekuasaan sipil. Sejak itu, tidak ada lagi Paus yang mengenakan Tiara.

Sikap dasar yang bisa dikatakan radikal ini, terutama karena kesadaran diri Gereja Katolik sebagai sebuah entitas rohani alih-alih entitas sosial dan politik, juga mendorongnya untuk mengadakan perubahan hukum. Sebenarnya, pembaharuan hukum Gereja sudah dicanangkan pada tahun 1959 oleh Paus Yohanes XIII bersamaan dengan pengumuman tentang akan diadakannya Konsili Vatikan II, tetapi berdasarkan pertimbangan bahwa hukum Gereja yang baru harus mencerminkan pandangan teologis yang baru, proses pembaharuan hukum Gereja baru mulai menggelinding tahun 1966.⁴⁰

Proses pembaharuan hukum Gereja berlangsung 17 tahun dengan melibatkan banyak pejabat Gereja maupun para ahli hukum, tentu juga dengan para teolog. Perdebatan cukup seru tak terhindarkan terutama bagaimana menerjemahkan semangat eklesiologis Konsili Vatikan II dalam bahasa hukum. Bisa dibayangkan bahwa tetap masih ada yang memahami pandangan-pandangan baru itu dengan pandangan lama, sehingga tarik-menarik tetap terjadi, setidaknya dalam menentukan nisbah Gereja dengan umatnya. Dengan itu pula, dalam arti tertentu tetap ada unsur 'demokrasi' dalam proses legislasi ini, atau tidak begitu saja dibuat dan disahkan oleh Paus. Memang, akhirnya draft terakhir disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1983.⁴¹

⁴⁰ Lihat Thomas J. Green, "The Revision of Canon Law: Theological Implications," dalam *Theological Studies*, Vol. 40/4, 1979, hlm. 593-594.

⁴¹ Disahkan dengan keputusan yang tertulis dalam Konstitusi Apostolik *Sacrae Disciplinae Leges* oleh Paus Yohanes Paulus II, 25 Januari 1983.

Karena memang didasarkan pada semangat baru dan pandangan teologis baru dari Konsili Vatikan II, ada banyak hal baru dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dibandingkan dengan KHK 1917. Dalam kaitannya dengan hukum sipil, ada dua perubahan penting yang perlu dicatat. Yang pertama adalah perubahan struktur KHK 1983. Seperti telah dikatakan di atas, Gereja Katolik lebih menyadari diri sebagai sebuah entitas rohani daripada entitas sosial dan politik. Konsekuensinya adalah hukum-hukumnya perlu menyesuaikan dengan pandangan paradigmatis ini. Karena itu, KHK 1983 tidak lagi mengadopsi struktur hukum Romawi, melainkan dengan pandangan diri sebagai entitas rohani yang dalam bahasa teologis disebut Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus. Untuk itu, KHK 1983 dibagi dalam tujuh buku, bukan lagi lima buku seperti KHK 1917. Buku I adalah Aturan Umum, Buku II Gereja sebagai Umat Allah, Buku III Tugas Gereja Mengajar, Buku IV Tugas Gereja Menguduskan, Buku V Harta Benda Gereja, Buku VI Sanksi-Sanksi dalam Gereja dan Buku VII Hukum Acara.

Dengan struktur ini Gereja mau lebih konsekuen dengan panggilan dasarnya, yaitu dalam kehidupan iman umatnya dalam konteks hidupnya masing-masing, termasuk konteks sosio-politiknya. Itu pulalah yang tercermin dalam Buku II dan karena pandangan ini pula, dalam Buku I tentang Aturan Umum, terdapat kanon (pasal) 22, yang berbunyi

“Kalau hukum Gereja menunjuk kepada undang-undang sipil, maka undang-undang sipil itu harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh undang-undang sipil itu tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan kalau dalam hukum kanonik tidak ditentukan lain.”

Kanon ini adalah kanon baru, yang tidak ada dalam KHK 1917 sehingga menampakkan relasi baru antara hukum Gereja dengan hukum sipil. Seturut kanon 22 itu dengan sangat eksplisit Gereja Katolik mengakui, bahkan mengadopsi hukum-hukum sipil suatu negara (sebagai konteks yuridis Gereja-gereja lokal di suatu negara) dalam suatu perkara yang belum ditentukan dalam KHK 1983 dan sejauh itu tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik.

Beberapa perkara yang diserahkan dalam otoritas hukum sipil, karena tidak diatur dalam KHK 1983, misalnya adalah pengesahan adopsi, pengaturan waris,

dan pengesahan hak milik perorangan maupun institusi. Sementara itu yang sudah diatur sendiri, meski juga diatur oleh hukum sipil, misalnya perkawinan. Dalam perkawinan, yang mengesahkan adalah Gereja Katolik. Memang, dalam konteks Indonesia, negara hanya 'mencatat,' tidak mengesahkan,⁴² tetapi pada dasarnya Gereja tidak mewajibkan mereka yang menikah sah secara Katolik mencatatkannya di catatan sipil. Gereja hanya bersikap 'sangat menganjurkan.' Kemudian, yang diatur negara tetapi dalam pandangan Gereja Katolik bertentangan dengan ajarannya misalnya adalah perkawinan homoseksual.

Dari dinamika pada fase ketiga ini, dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi rekonstruksi teologi dalam Gereja Katolik, khususnya tentang nisbah Gereja dengan negara (termasuk tentunya nisbah hukum Gereja dengan hukum sipil). Rekonstruksi teologi itu didasari oleh rekonstruksi pandangan Gereja Katolik terhadap Alkitab. Ada pemaknaan baru tentang 'kebenaran' dalam Alkitab yang menjadi rujukan legitimasi kekuasaan Gereja Katolik. Dengan memandang Alkitab sebagai sumber kebenaran rohani, Gereja Katolik pun memandang dirinya sebagai sebuah institusi yang lebih bersifat rohani daripada sosial dan politik. Dengan itu, orientasi hukumnya pun lebih mengarah ke panduan kehidupan rohani, bukan sekedar ketertiban. Konfrontasi dengan hukum sipil pun bisa sejauh mungkin dihindarkan.

Penutup

Dari dinamika tiga fase nisbah hukum Gereja dan hukum sipil itu, yang pada akhirnya sekarang ini mencapai tahap harmoni, beberapa hal bisa disimpulkan, dan bisa ditarik pelajaran untuk perkembangan selanjutnya yang mungkin masih akan terjadi. Yang pertama adalah adanya kesadaran baru dari pihak Gereja Katolik sebagai entitas rohani. Bisa dikatakan bahwa perubahan pandangan diri ini adalah perubahan radikal, mengakar, karena didasari suatu pendalaman historis-teologis yang intensif. Dengan pandangan ini, Gereja Katolik tidak perlu berkompetisi, atau

⁴² Meski dalam prakteknya, pencatatan itu berarti pengesahan karena tanpa pencatatan sipil, perkawinan menurut agama dianggap 'siri', atau belum sah secara hukum.

bahkan berkonflik, dengan insitusi negara. Masing-masing berjalan seturut dengan 'panggilan dasar'-nya: Gereja berkiprah di ranah rohani, negara berkiprah di ranah ragawi. Dalam istilah KHK 1983, tujuan utama hukum adalah keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum, suprema lex*, lihat kanon 1752), sementara itu dalam maksim terkenal dalam khasanah hukum sipil, tertulis 'kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi' (*salus populi, suprema lex*). Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak saling berkompetisi. KHK 1983 menjadi kenampakan jelas dari perubahan pandangan dasar Gereja Katolik.

Kedua, perkembangan sosio-politis dan sosio-kultural yang ada memaksa Gereja Katolik medekonstruksi cara pandang dirinya *vis-a-vis* masyarakat dan negara. Benar, perubahan itu paling tampak dalam pandangan teologisnya. Hanya saja, dalam hal ini, ada faktor yang tidak terlalu kelihatan tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu peran filsafat. Dalam hal ini Gereja Katolik secara tradisional memang menempatkan filsafat sebagai bagian dinamika refleksinya.⁴³ Peran filsafat itu juga tampak dari kesejajaran dinamika nisbah filsafat dengan teologi. Jika dalam fase pertama filsafat didominasi teologi dalam istilah *philosophia ancilla theologiae est*, sekarang filsafat, meski bersikap sangat kritis pada teologi, tetap dipandang Gereja Katolik sebagai bagian penting dari refleksi teologis.

Ketiga, dalam kaitan erat dengan dinamika nisbah filsafat dan teologi ini, yang bisa dikatakan sebagai dekonstruksi paradigmatis adalah pandangan baru tentang arti Alkitab dan metode penafsiran atau hermeneutikanya. Dengan temuan-temuan keilmuan yang mendekonstruksi tafsiran-tafsiran atas teks-teks Alkitab, serta filsafat yang makin kritis, akhirnya disadari bahwa Alkitab, dalam keyakinan Gereja Katolik, bukanlah sumber kebenaran ilmiah, bukan juga kitab sejarah, dan juga bukan kitab hukum (dalam arti norma) yang tertinggi. Kalimat-kalimat yang ada dalam Alkitab berisi refleksi iman para penulisnya, yang diandaikan dalam perjumpaan dan terang yang dialaminya.

⁴³ Karena itu pula, sampai hari ini, setiap calon imam atau pastor Katolik, wajib belajar filsafat lebih dahulu sebelum belajar teologi. (Lihat KHK 1983 kanon 250 dan 251.)

Pada akhirnya, dalam konteks pembicaraan tentang nisbah hukum Gereja dan hukum sipil ini, perlu digaris-bawahi sekali lagi bahwa dekonstruksi pemaknaan Alkitab ini sangat penting karena memberi pendasaran nisbah yang harmonis. Sederhananya: Alkitab yang dipahami sebagai kisah keselamatan rohani, akan mendasari sebuah institusi Gereja yang juga lebih bersifat rohani. Gereja yang lebih bersifat rohani membuat hukum yang juga lebih berorientasi rohani. Dengan demikian, tidak lagi terjadi tabrakan berarti dengan hukum sipil yang mau mengatur dinamika kehidupan sosial dan politis.

Daftar Pustaka

Buku:

- Benedictus XV, Paus (promulgator), Codex Iuris Canonici, Pii X Pontifici Maximi, Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917*
- Berman, Harold Joseph, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983*
- Brotton, Jerry, Renaissance: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2006*
- Charlesworth, Max, "Augustine and Aquinas: Church and State," dalam David Muschamp, Political Thinkers, London: Macmillan, 1986*
- Drake, Stillman, Galileo: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 1980*
- Goold, G. P., Ph. D (ed.), Philo in Ten Volumes, and Two Supplementary Volumes (a.b. F.H. Colson, and G.H. Whitaker), Vol. IV, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981*
- Henry, Aurelia, The de Monarchia of Dante Alighieri, Boston/New York: Houghton, Mifflin and Company, 1904*
- Kenny, Anthony, The Rise of Modern Philosophy vol. III, Oxford: Clarendon Press, 2006.*
- Lea, Henry Charles, History of The Inquisition of The Middle Ages, vol. I, New York: Harper & Brothers, 1887.*
- Martin, Sean, The Cathars: The Most Successfull Heresy of the Middle Ages, Harpenden, Herts AL5 IEQ: Pocket Essentials, 2005*
- Noonan, John T., Church That Can and Cannot Change, The Development of Catholic Moral Teaching, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2005*
- Schaff, Philip, History of the Christian Church, Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997*

- Sigmund, Paul E., "The Catholic Tradition and Modern Democracy," dalam *The Review of Politics*, Vol. 49, No. 4 (Autumn, 1987)
- Weinert, Friedel, *Copernicus, Darwin & Freud: Revolutions in the History and Philosophy of Science*, Chichester, West Sussex: 2009
- Wilson, Peter H. and Evans, R.J.W. "Introduction," dalam Robert J.W. Evans & Peter H. Wilson (eds.), *The Holy Roman Empire, 1495-1806: A European Perspective*, Leiden/Boston: Brill, 2012
- Yohanes Paulus II, Paus (promulgator), *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Edisi Resmi Bahasa Indonesia, Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016

Jurnal:

- Foschi, Renato; Marco Innamorati; Ruggero Taradel, "'A disease of our time': The Catholic Church's condemnation and absolution of psychoanalysis (1924-1975)," dalam *Journal of The History of The Behavioral Sciences*, 2018 Mar; 54(2):85-100
- Green, Thomas J., "The Revision of Canon Law: Theological Implications," dalam *Theological Studies*, Vol. 40/4, 1979
- Ryan, Edwin, "Papal Concordats in Modern Times," dalam *The Catholic Historical Review*, Vol. 16, No. 3 (Okt. 1930)
- Ryngaert, Cedryc, "Legal Status of The Holy See," dalam *Goettingen Journal of International Law*, 3 (2011) 3

Situs Daring:

- Horatius, *Epistularum liber primus* dalam <http://www.thelatinlibrary.com/horace/epist1.shtml> diunduh 12 Juni 2022 jam 09.30
- United Nations Organization, *Universal Declaration of Human Rights* dalam <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf> diunduh 12 Juni 2022 jam 10.00